

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka yang dapat menjadi intisari dari permasalahan hukum sebagai kesimpulan bahwa :

- a. Kejahatan genosida, merupakan kejahatan yang berkaitan dengan pemusnahan etnis (*ethnic cleansing*). Komite Keenam (*Sixth Committee*) dari Majelis Umum PBB menyimpulkan bahwa kejahatan genosida juga mencakup kejahatan terhadap kelompok-kelompok politik (*political groups*), karena dalam pandangan komite, kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok yang tidak dengan mudah diidentifikasi (*non readily identifiable*), termasuk kelompok-kelompok politik yang akan menyebabkan gangguan internasional dalam masalah-masalah politik dalam negeri suatu negara. Kejahatan genosida diatur dalam ketentuan hukum internasional yaitu pada Konvensi Tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida Tahun 1948, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Tahun 1998, dan juga Perjanjian Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- b. Di dalam pasal 33 Piagam PBB untuk menyelesaikan suatu kasus dapat dilakukan proses diplomasi terlebih dahulu sebelum diproses ke ranah hukum, Adapun bentuk-bentuk mekanisme diplomasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus yang terjadi terhadap etnis muslim Rohingya di Myanmar ialah dengan menggunakan Mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian dengan melalui perundingan yang diikutsertakan pihak ketiga sebagai mediator. Mediator disini tidak hanya negara tetapi juga dapat individu, organisasi internasional dan lain sebagainya. Jika dalam menggunakan cara mediasi sudah digunakan, namun masih belum dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan hal ini kasus yang terjadi dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB

untuk diselesaikan menggunakan cara melalui Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*).

## V.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka yang dapat menjadi saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebaiknya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah dan warga negara Myanmar segera dihentikan, karena hal tersebut telah melanggar prinsip dan juga norma-norma hukum internasional maupun hukum nasional negara tersebut. Dewan Keamanan PBB sudah saatnya bertindak tegas dengan apa yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis muslim Rohingya, pemerintah Myanmar sudah tutup mata terhadap kasus ini, sehingga seharusnya Dewan Kemanan PBB sgera mengambil alih dan membawa kasus ini ke Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*).
- b. Mahkamah Pidana Internasional harus selalu mengambil langkah tegas dalam menyikapi segala bentuk kejahatan genosida, dengan cara memberikan keadilan dalam mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Karna setiap warga negara yang menjadi korban kejahatan mempunyai hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat internasional.